



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 911/ 224/ 112/ TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 pada setiap Perangkat Daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh masing- masing Kepala Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 91 / 224 / 112 TAHUN 2018
TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
KECAMATAN MAGELANG TENGAH PADA
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO.REK.BANK BENDAHARA PENGELUARAN	NPWP BENDAHARA PENGELUARAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Tugono, SH. NIP. 19690601 199003 1 007	Pembina Tk.I / IV.b	Camat Magelang Tengah		00.544.229.8.524.000	Pengguna Anggaran
2	Drs. Susilo NIP. 19730131 199603 1 002	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris Camat			PPK
3	Andar Tri Wahyuli,SE NIP. 19820711 201101 2 016	Penata Muda / III.a	Pelaksana pada Kecamatan Magelang Tengah			Bendahara Pengeluaran
4	Harijadi Ismu Widodo NIP. 19701205 200501 1 010	Penata Tk.I / III.d	Kasie Pelayanan Umum			Bendahara Penerimaan
5	Pradiya Dedy H, S.STP,M.Si NIP. 19820421 200012 1 003	Penata Tk.I / III.d	Lurah Rejowinangun Utara		00.554.300.7.524.000	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Rejowinangun Utara
6	Emma Dewi Adyprasetya N, SH NIP. 19860218 201101 2 008	Penata Muda Tk.I / III.b	Sekretaris Kelurahan Rejowinangun Utara			PPK Pembantu Pada Kelurahan Rejowinangun Utara
7	Condro Bawono, A.Md NIP. 19841021 201502 1 001	Pengatur / II.c	Pelaksana pada Kelurahan Rejowinangun Utara			Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Rejowinangun Utara

8	Sri Rahayu NIP. 19620725 198603 2 006	Penata Muda Tk.I / III.b	Ka.Sie Trantibum Kelurahan Rejowinangun Utara			Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Rejowinangun Utara
9	Sugeng Sunarso NIP. 19670117 198603 1 004	Penata Tk.I / III.d	Lurah Gelangan	00.290.914.1.524.000		Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Gelangan
10	Luluk Lutfiana, SH NIP. 19780505 200604 2 016	Penata Tk.I / III.d	Kasie Penmas dan Pembangunan Kel. Gelangan			PPK Pembantu Kelurahan Gelangan
11	Ismawati NIP. 19740726 200003 2 007	Penata Muda / III.a	Pelaksana pada Kelurahan Gelangan			Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Gelangan
12	Andri Yulianto, S.Sos NIP. 19820730 201001 1 007	Pengatur Muda Tk.I/II.b	Pelaksana pada Kelurahan Gelangan			Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Gelangan
13	Suwandarta, SH.MH NIP. 19670117 198603 1 004	Penata Tk.I / III.d	Lurah Gelangan	00.290.914.1.524.000		Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Gelangan
14	Hekmawati Kristiana, SE NIP. 19860318 201101 2 014	Penata Muda Tk.I / III.b	Ka.Sie Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan			PPK Pembantu Pada Kelurahan Magelang
15	Utari Januarita, S.Sos NIP. 19750129 199903 2 004	Penata Tk.I / III.d	Ka.Sie Tata Pemerintahan Kelurahan Magelang			Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Magelang
16	Sulistiyanto NIP. 19610617 198101 1 002	Penata Mu la Tk.I / III.b	Pelaksana pada Kelurahan Magelang			Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Magelang
17	Murniati, SE NIP. 19630318 198903 2 008	Penata Tk.I / III.d	Lurah Kemirirejo	00.316.135.3.524.000		Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Kemirirejo
18	Widodo NIP. 19620611 198903 1 017	Penata / III.c	Ka.Sie Trantibum Kelurahan Kemirirejo			PPK Pembantu Pada Kelurahan Kemirirejo
19	Dwi Wagijati NIP. 19721211 200701 2 012	Pengatur / II.c	Pelaksana pada Kelurahan Kemirirejo			Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Kemirirejo
20	Suyanto NIP. 19640129 199403 1 005	Pengatur Tk.I / II.d	Pelaksana pada Kelurahan Kemirirejo			Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Kemirirejo

21	Rakhmad, S.Sos NIP. 19631222 1993101001	Penata Tk.I / III.d	Lurah Panjang		00.290.907.5.524.000	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Panjang
22	Eni Riyantini, SE NIP. 19690725 198603 2 005	Penata / III.c	Sekretaris Kelurahan Panjang			PPK Pembantu Pada Kelurahan Panjang
23	Astuti Macsaroh, A.Md NIP. 19850303 201101 2 015	Pengatur Tk.I / II.d	Sekretaris Kelurahan Panjang			Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Panjang
24	Sis Haryanto NIP. 19690424 200801 1 018	Juru / I c	Pelaksana pada Kelurahan Panjang			Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Panjang
25	Sadma Wahyu Djatmika, S.H NIP. 19671105 199203 1 006	Penata Tk.I / III.d	Lurah Cacaban		25.420.737.6.524.000	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Cacaban
26	Endang Iriani, S.Sos NIP. 19640725 1986032005	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris Kelurahan Cacaban		57.911.313.5.524.000	PPK Pembantu Pada Kelurahan Cacaban
27	Nur Arifah A.Md NIP. 19910531 201502 2 001	Pengatur / II.c	Pelaksana pada Kelurahan Cacaban		79.515.326.1.524.000	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Cacaban
28	Suwarda NIP. 19620316 199804 1 001	Penata Muda Tk.I / III.b	Pelaksana pada Kelurahan Cacaban		46.140.709.0.524.000	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Cacaban

WILKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 911 / 229 / 112 TAHUN 2018

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN
2019

TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Tugas dan Kewenangan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran:
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang di pimpinnya
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdsarkan kuasa yang dilimpahkan Walikota;
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran Kecamatan Magelang Tengah :

- a. Menandatangani SPP, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan SPM serta Dokumen Lainnya yang Sah untuk Kelompok Belanja Tidak Langsung yang meliputi Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS dan Insentif pemungutan retribusi) di Lingkungan Kecamatan.
- b. Menandatangani SPP, SPTB dan SPM Ganti uang / SPM Tambah Uang.
- c. Menandatangani SPPP, SPTB dan SPM Belanja langsung untuk Program kegiatan yang diampu dan di laksanakan Oleh Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Tengah.

3. Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran Kecamatan Magelang Tengah yang di limpahkan kepada :

a. Kuasa Pengguna Anggaran *Kelurahan Magelang* Kota Magelang :

- 1) Menandatangani SPP,SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk Kegiatan yang diampu *Kelurahan Magelang* Kota Magelang sesuai dengan Kegiatan yang tercantum dalam DPA *Kelurahan Magelang*.
- 2) Melaporkan dan menandatangani Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima *Kelurahan Magelang* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

b. Kuasa Pengguna Anggaran *Kelurahan Cacaban* Kota Magelang :

- 1) Menandatangani SPP,SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk Kegiatan yang diampu *Kelurahan Cacaban* Kota Magelang sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam DPA *Kelurahan Cacaban*.

- 2) Melaporkan dan menandatangani Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima Kelurahan *Cacaban* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- c. Kuasa Pengguna Anggaran *Kelurahan Kemirirejo* Kota Magelang :
- 1) Menandatangani SPP,SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk Kegiatan yang diampu *Kelurahan Kemirirejo* Kota Magelang sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam DPA *Kelurahan Kemirirejo*.
 - 2) Melaporkan dan menandatangani Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima Kelurahan *Kemirirejo* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- d. Kuasa Pengguna Anggaran *Kelurahan Panjang* Kota Magelang :
- 1) Menandatangani SPP,SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk Kegiatan yang diampu *Kelurahan Panjang* Kota Magelang sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam DPA *Kelurahan Panjang*.
 - 2) Melaporkan dan menandatangani Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima *Kelurahan Panjang* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- e. Kuasa Pengguna Anggaran *Kelurahan Gelangan* Kota Magelang :
- 1) Menandatangani SPP,SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk Kegiatan yang diampu *Kelurahan Gelangan* Kota Magelang sesuai dengan Kegiatan yang tercantum dalam DPA *Kelurahan Gelangan*.

- 2) Melaporkan dan menandatangani Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima *Kelurahan Gelangan* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- f. Kuasa Pengguna Anggaran *Kelurahan Rejowinangun Utara* Kota Magelang :
- 1) Menandatangani SPP, SPTB dan SPM pada Kelompok Belanja Langsung untuk pencairan Belanja Langsung pada Bendahara atau Belanja Langsung kepada Pihak Ketiga serta dokumen lainnya yang sah untuk Kegiatan yang diampu *Kelurahan Rejowinangun Utara* Kota Magelang sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam DPA *Kelurahan Rejowinangun Utara*.
 - 2) Melaporkan dan menandatangani Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Persediaan yang diterima *Kelurahan Rejowinangun Utara* dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
4. Tugas dan kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang:
- a. meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-LS gaji dan Tunjangan PNS Lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan;
 - d. menyiapkan SPM-UP, SPM-GU, SPM-LS dan SPM-LS Gaji dan Tunjangan;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan dari Kelurahan;
 - f. meneliti dan menverifikasi semua kelengkapan dokumen SPJ-UP, SPJ-GU , SPJ-TU yang diterima oleh Kelurahan;
 - g. melakukan akuntansi Perangkat Daerah;
 - h. menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah;

5. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Magelang* Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang :

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Magelang*;
- b. Meneliti kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/ Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan Jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Magelang*;
- d. Menyiapkan SPM -LS *Kelurahan Magelang*;
- e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melakukan akuntansi pada *Kelurahan Magelang*;
- g. Menyiapkan laporan keuangan *Kelurahan Magelang*.

6. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Cacaban* Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang :

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Cacaban*;
- b. Meneliti kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/ Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan Jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Cacaban* ;
- d. Menyiapkan SPM -LS *Kelurahan Cacaban*;
- e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melakukan akuntansi pada *Kelurahan Cacaban*;
- g. Menyiapkan laporan keuangan *Kelurahan Cacaban*.

7. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Kemirirejo* Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang :

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Kemirirejo*;
- b. Meneliti kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/ Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan Jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Kemirirejo* ;
- d. Menyiapkan SPM-LS *Kelurahan Kemirirejo*;
- e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melakukan akuntansi pada *Kelurahan Kemirirejo*
- g. Menyiapkan laporan keuangan *Kelurahan Kemirirejo*.

8. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Panjang* Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang :

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Panjang*;
- b. Meneliti kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/ Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan Jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Panjang* ;
- d. Menyiapkan SPM-LS *Kelurahan Panjang*;
- e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melakukan akuntansi pada *Kelurahan Panjang*;
- g. Menyiapkan laporan keuangan *Kelurahan Panjang*

9. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Gelangan* Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang :

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Gelangan*;
- b. Meneliti kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/ Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan Jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Gelangan*;
- d. Menyiapkan SPM-LS *Kelurahan Gelangan*;
- e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melakukan akuntansi pada *Kelurahan Gelangan*;
- g. Menyiapkan laporan keuangan *Kelurahan Gelangan*

10. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu) pada *Kelurahan Rejowinangun Utara* Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang :

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu *Kelurahan Rejowinangun Utara*;
- b. Meneliti kelengkapan pertanggungjawaban penerimaan Uang Persediaan/ Ganti Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. Melakukan Verifikasi SPP-LS untuk pencairan pengadaan barang dan Jasa untuk anggaran yang diampu oleh *Kelurahan Rejowinangun Utara*;
- d. Menyiapkan SPM-LS *Kelurahan Rejowinangun Utara*;
- e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melakukan akuntansi pada *Kelurahan Rejowinangun Utara*;
- g. Menyiapkan laporan keuangan *Kelurahan Rejowinangun Utara*.

11. Tugas dan Kewenangan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang :
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 - b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang di kelola;
 - d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.
12. Tugas dan Kewenangan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan se Kecamatan Magelang Tengah yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD.
13. Tugas dan Kewenangan Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Magelang Tengah menyelenggarakan penatausahaan dan merekap seluruh penerimaan dari Bendahara Penerimaan Pembantu dan menyetorkan atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
14. Tugas dan Kewenangan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Kelurahan se Kecamatan Magelang Tengah yaitu menyelenggarakan penatausahaan dan merekap seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya dan melaporkan kepada Bendahara Penerimaan.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 91 / 57 / 112 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR
911/224 / 112 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN PADA KECAMATAN MAGELANG TENGAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang telah ditetapkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/224/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa dengan adanya Mutasi / Alih Tugas pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, maka dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, Keputusan Walikota Magelang Nomor 911 / 242/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 perlu diubah;

25

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/224/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

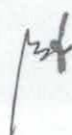
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/224/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan: Surat Camat Magelang Tengah Kota Magelang, Nomor 900/190.A/520 perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Cacaban OPD Kecamatan Magelang Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 911/224/112 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Mengubah Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/224/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 pada Lampiran I sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.



KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 Februari 2019

WALIKOTA MAGELANG,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 90 / 57 / 12 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911/224/112 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN PADA KECAMATAN MAGELANG TENGAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO.REK.BANK BENDAHARA	NPWP BENDAHARA PENGELUARAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Tugono, SH. NIP. 19690601 199003 1 007	Pembina Tk.I / IV.b	Camat Magelang Tengah	-	-	Pengguna Anggaran
2	Drs. Susilo NIP. 19730131 199603 1 002	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris Camat	-	-	PPK
3	Andar Tri Wahyuli,SE NIP. 19820711 201101 2 016	Penata Muda / III.a	Pelaksana pada Kecamatan Magelang Tengah	1.005.02718.0	00.544.229.8.524.000	Bendahara Pengeluaran
4	Harjadi Ismu Widodo, S.E. MSE. NIP. 19701205 200501 1 010	Penata Tk.I / III.d	Kasie Pelayanan Umum	-	-	Bendahara Penerimaan
5	Pradiya Dedy H, S.STP,M.Si NIP. 19820421 200012 1 003	Penata Tk.I / III.d	Lurah Rejowinangun Utara	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Rejowinangun Utara
6	Emma Dewi Adyprasetya N, SH NIP. 19860218 201101 2 008	Penata Muda Tk.I / III.b	Sekretaris Kelurahan Rejowinangun Utara	-	-	PPK Pembantu Pada Kelurahan Rejowinangun Utara
7	Condro Bawono, A.Md NIP. 19841021 201502 1 001	Pengatur / II.c	Pelaksana pada Kelurahan Rejowinangun Utara	-	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Rejowinangun Utara
8	Sri Rahayu NIP. 19620725 198603 2 006	Penata Muda Tk.I / III.b	Ka.Sie Trantibum Kelurahan Rejowinangun Utara	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Rejowinangun Utara

9	Sugeng Sunarso NIP. 19670117 198603 1 004	Penata Tk.I / III.d	Lurah Gelangan	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Gelangan
10	Luhuk Lutfiana, SH NIP. 19780505 200604 2 016	Penata Tk.I / III.d	Kasie Penmas dan Pembangunan Kel. Gelangan	-	-	PPK Pembantu Kelurahan Gelangan
11	Ismawati NIP. 19740726 200003 2 007	Penata Muda / III.a	Pelaksana pada Kelurahan Gelangan	-	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Gelangan
12	Andri Yulianto, S.Sos NIP. 19820730 201001 1 007	Pengatur Muda Tk.I/II.b	Pelaksana pada Kelurahan Gelangan	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Gelangan
13	Suwandarta, SH.MH NIP. 19670117 198603 1 004	Penata Tk.I / III.d	Lurah Gelangan	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Gelangan
14	Hekmawati Kristiana, SE NIP. 19860318 201101 2 014	Penata Muda Tk.I / III.b	Ka.Sie Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	-	-	PPK Pembantu Pada Kelurahan Magelang
15	Utari Januarita, S.Sos NIP. 19750129 199903 2 004	Penata Tk.I / III.d	Ka.Sie Tata Pemerintahan Kelurahan Magelang	-	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Magelang
16	Sulistiyananto NIP. 19610617 198101 1 002	Penata Muda Tk.I / III.b	Pelaksana pada Kelurahan Magelang	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Magelang
17	Murniati, SE NIP. 19630318 198903 2 008	Penata Tk.I / III.d	Lurah Kemirirejo	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Kemirirejo
18	Widodo NIP. 19620611 198903 1 017	Penata / III.c	Ka.Sie Trantibum Kelurahan Kemirirejo	-	-	PPK Pembantu Pada Kelurahan Kemirirejo
19	Dwi Wagijati NIP. 19721211 200701 2 012	Pengatur / II.c	Pelaksana pada Kelurahan Kemirirejo	-	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Kemirirejo
20	Suyanto NIP. 19640129 199403 1 005	Pengatur Tk.I / II.d	Pelaksana pada Kelurahan Kemirirejo	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Kemirirejo
21	Rakhmad,S.Sos NIP. 19631222 1993101001	Penata Tk.I / III.d	Lurah Panjang	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Panjang
22	Eni Riyantini, SE NIP. 19690725 198603 2 005	Penata / III.c	Sekretaris Kelurahan Panjang	-	-	PPK Pembantu Pada Kelurahan Panjang

23	Astuti Maesaroh, A.Md NIP. 19850303 201101 2 015	Pengatur Tk.I / II.d	Pelaksana	-	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Panjang
24	Sis Haryanto NIP. 19690424 200801 1 018	Juru / I.c	Pelaksana pada Kelurahan Panjang	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Panjang
25	Tri Teguh Widada, S. Sos, M.Si NIP. 19700728 199003 1 001	Penata Tk.I / III.d	Lurah Cacaban	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Cacaban
26	Endang Iriani, S.Sos NIP. 19640725 1986032005	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris Kelurahan Cacaban	-	-	PPK Pembantu Pada Kelurahan Cacaban
27	Nur Arifah A.Md NIP. 19910531 201502 2 001	Pengatur / II.c	Pelaksana pada Kelurahan Cacaban	-	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Cacaban
28	Suwarda NIP. 19620316 199804 1 001	Penata Muda Tk.I / III.b	Pelaksana pada Kelurahan Cacaban	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Cacaban

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 224 / 112 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911/ 224 /112 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KECAMATAN MAGELANG
TENGAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang telah ditetapkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/224/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dengan adanya pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Mutasi / Alih Tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, maka dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, Keputusan Walikota Magelang Nomor 911 /224 /112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Magelang 911/49/112 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/224/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Tahun Anggaran 2019 perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/224/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/224/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Walikota Magelang Nomor 911/49/112 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/224/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan: Surat Camat Magelang Tengah Kota Magelang, Nomor 900 /330.b / 520 perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 911/224/112 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

- KESATU : Mengubah Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/224/112 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/49/112 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/224/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 pada Lampiran sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Maret 2019

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 914/77-C/112 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR :
911/224/112 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN PADA KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO.REK.BANK BENDAHARA PENGELUARAN	NPWP BENDAHARA PENGELUARAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Tugono, SH. NIP. 19690601 199003 1 007	Pembina Tk.I / IV.b	Camat Magelang Tengah	-	-	Pengguna Anggaran
2	Drs. Susilo NIP. 19730131 199603 1 002	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris Camat	-	-	PPK
3	Andar Tri Wahyuli, SE NIP. 19820711 201101 2 016	Penata Muda / III.a	Pelaksana pada Kecamatan Magelang Tengah	1.005.02718.0	00.544.229.8.524.000	Bendahara Pengeluaran
4	Harijadi Ismu Widodo, S.E. MSE. NIP. 19701205 200501 1 010	Penata Tk.I / III.d	Kasie Pelayanan Umum	-	-	Bendahara Penerimaan
✓ 6	Emma Dewi Adyprasetya N, SH NIP. 19860218 201101 2 008	Penata Muda Tk.I / III.b	Sekretaris Kelurahan Rejowinangun Utara	-	-	Kelurahan Rejowinangun Utara PPK Pembantu Pada Kelurahan Rejowinangun Utara
7	Condro Bawono, A.Md NIP. 19841021 201502 1 001	Pengatur / II.c	Pelaksana pada Kelurahan Rejowinangun Utara	-	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Rejowinangun Utara
8	Sri Rahayu NIP. 19620725 198603 2 006	Penata Muda Tk.I / III.b	Ka.Sie Trantibum Kelurahan Rejowinangun Utara	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Rejowinangun Utara

9	Sugeng Sunarso NIP. 19670117 198603 1 004	Penata Tk.I / III.d	Lurah Gelangan	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Gelangan
10	Luluk Lutfiana, SH NIP. 19780505 200604 2 016	Penata Tk.I / III.d	Kasie Penmas dan Pembangunan Kel. Gelangan	-	-	PPK Pembantu Kelurahan Gelangan
11	Ismawati NIP. 19740726 200003 2 007	Penata Muda / III.a	Pelaksana pada Kelurahan Gelangan	-	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Gelangan
12	Andri Yulianto, S.Sos NIP. 19820730 201001 1 007	Pengatur Muda Tk.I/II.b	Pelaksana pada Kelurahan Gelangan	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Gelangan
13	Suwandarta, SH.MH NIP. 19670117 198603 1 004	Penata Tk.I / III.d	Lurah Gelangan	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Gelangan
14	Lorentia Yuni Indriyani NIP. 19650622 198609 2 001	Penata Muda Tk.I / III.b	Pt. Kasie Keamanan dan Keterliban.	-	-	PPK Pembantu Pada Kelurahan Magelang
15	Utari Januarita, S.Sos NIP. 19750129 199903 2 004	Penata Tk.I / III.d	Ka.Sie Tata Pemerintahan Kelurahan Magelang	-	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Magelang
16	Basuki Ismanto NIP. 19680926 200801 1 004	Juru / I.c	Pramu Bhakti pada Kelurahan Magelang	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Magelang
17	Murniati, SE NIP. 19630318 198903 2 008	Penata Tk.I / III.d	Lurah Kemirirejo	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Kemirirejo
18	Widodo NIP. 19620611 198903 1 017	Penata / III.c	Ka.Sie Trantibum Kelurahan Kemirirejo	-	-	PPK Pembantu Pada Kelurahan Kemirirejo
19	Dwi Wagijati NIP. 19721211 200701 2 012	Pengatur / II.c	Pelaksana pada Kelurahan Kemirirejo	-	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Kemirirejo
20	Suyanto NIP. 19640129 199403 1 005	Pengatur Tk.I / II.d	Pelaksana pada Kelurahan Kemirirejo	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Kemirirejo
21	Rakhmad, S.Sos NIP. 19631222 1993101001	Penata Tk.I / III.d	Lurah Panjang	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Panjang
22	Eni Riyantini, SE NIP. 19690725 198603 2 005	Penata / III.c	Sekretaris Kelurahan Panjang	-	-	PPK Pembantu Pada Kelurahan Panjang

126

23	Astuti Maesaroh, A.Md NIP. 19850303 201101 2 015	Pengatur Tk.I / II.d	Pelaksana	-	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Panjang
24	Sis Haryanto NIP. 19690424 200801 1 018	Juru / I c	Pelaksana pada Kelurahan Panjang	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Panjang
25	Tri Teguh Widada, S. Sos, M.Si NIP. 19700728 199003 1 001	Penata Tk.I / III.d	Lurah Cacaban	-	-	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Cacaban
26	Endang Iriani, S.Sos NIP. 19640725 1986032005	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris Kelurahan Cacaban	-	-	PPK Pembantu Pada Kelurahan Cacaban
27	Nur Arifah A.Md NIP. 19910531 201502 2 001	Pengatur / II.c	Pelaksana pada Kelurahan Cacaban	-	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Cacaban
28	Suwarda NIP. 19620316 199804 1 001	Penata Muda Tk.I / III.b	Pelaksana pada Kelurahan Cacaban	-	-	Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Kelurahan Cacaban

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINGITO